

## **NOTA KESEPAHAMAN**

#### ANTARA

# RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

## DENGAN

## DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS

## DAN

## RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO

#### TENTANG

## PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR: W17.PAS10.PK.02.01-425

NOMOR: 685/Yankes-1/08.2020

NOMOR: 787/1352/Rsud.kps/VIII/2020

Pada hari ini SENIN tanggal TUJUH BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH telah dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN antara :

1. NAMA : TONI AJI PRIYANTO

NIP : 19780221 199902 1 001

JABATAN : Kepala

Unit Kerja : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : APENDI, S.K.M., M.M.

NIP : 19670424 199002 1 003

JABATAN: Kepala

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. NAMA

: dr. Agus Waluyo., MM.

NIP

: 19710821 200012 1 002

JABATAN : Direktur

Unit Kerja : RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas

Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Selanjutnya PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kapuas.
- 3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Unsur Pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, upaya peningkatan dan pencegahan dan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2.
- 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan 6. dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan 7.

- Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas;
- Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan :

- PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.
- 2. Hal di atas bertujuan untuk menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan memadai termasuk kondisi kejiwaan dan rehabilitasi.
- Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas hal ini dapat mewujudkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan.

# Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Adapun yang menjadi Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif;
- b. Kesehatan Jiwa; (DINKES + RSUD)
- c. Rehabilitasi Pengguna Narkoba; (RSUD)
- d. Bantuan Kefarmasian, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Lainnya;

# Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:
  - a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
  - b. Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA apabila ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan pelayanan kesehatan;
  - c. Membuat laporan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
- 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:
  - a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan;
  - b. Meminta dan/atau memberikan data/informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK PERTAMA;
- 3. Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA antara lain:
  - a. Memberikan layanan kesehatan dan rehabilitasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit / membutuhkan pertolongan medis;
  - b. Meminta dan/atau memberikan data/informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 5

#### BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada DIPA dan DPA masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

# Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai tanggal 17 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.** 

# Pasal 7 KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

# Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kapuas, 17 Agustus 2020

PRIHAK PERTAMA

SAMULA MANUAL MANUAL

MENGETAHUI,

BUPATI KAPUAS

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM., MT.